

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK ARBITRASE SEBAGAI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
(Studi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial Pasal 29-54).**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SORAYAH ARINA SANI**

**NIM: 06380077**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M. Si**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag, M. Hum**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTAK

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan perburuhan bagi para pihak yang berselisih dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Para pihak dapat mengharapkan keuntungan dari sifat yang dimiliki oleh arbitrase yaitu dapat menyelesaikan perselisihan secara tepat, cepat, murah dan adil. Arbitrase merupakan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar proses peradilan dimana pihak ketiga dipercaya oleh para pihak yang berselisih memberikan putusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang berselisih atas dasar persetujuan di antara mereka untuk mematuhi putusan yang ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut yang dalam hal ini diperankan oleh Arbiter. Seiring berjalannya waktu arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 pasal 29-54 tidak tepat atau tidak sesuai dengan makna dan hakekat arbitrase itu sendiri. Pola penyelesaian perselisihan melalui arbitrase ternyata sama dengan penyelesaian perselisihan perburuhan lainnya yakni berparadigma kepada Negara yang selama ini tidak berpihak kepada buruh dan sengaja menempatkan buruh pada posisi yang tak berdaya. Lalu Bagaimana hukum Islam memandangnya?

Penelitian ini merupakan *library research*, kemudian untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan *normatif* dengan mengambil penafsiran pemikir Islam kontemporer yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Sifat penelitian ini adalah Normatif Analitik, Yaitu menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok bahasan kemudian menganalisa permasalahan sehingga menemukan jawaban atas persoalan.

Setelah meneliti dan menganalisa arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah sesuai dengan konsep penyelesaian hukum Islam yaitu sistem *Tahkim, as Sulhu, dan as Syura*. Akan tetapi seiring berjalannya waktu melihat kondisi bangsa seperti sekarang ini Negara cenderung lebih memihak pengusaha dari pada buruh. Dalam Islam campur tangan Negara boleh, tapi tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah adalah fasilitator dan regulator, oleh karena itu menurut penyusun dalam hal ini khususnya dalam ranah arbitrase hendaknya intervensi Negara tidak terlalu mendominasi, tidak memihak kepihak manapun.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Sorayah Arina Sani

Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sorayah Arina Sani

N I M : 06380077

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK  
ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Undang-undang No. 2  
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial Pasal 29-54).**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H  
1 Juli 2010 M

**Pembimbing I**

  
**Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M. Si**  
NIP:196804 16 199503 1 004



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Sorayah Arina Sani

Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sorayah Arina Sani

N I M : 06380077

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK  
ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Undang-undang No. 2  
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial Pasal 29-54).**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H  
1 Juli 2010 M

**Pembimbing II**

**SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag, M. Hum**  
NIP: 19770107 2006042 00



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK ARBITRASE  
SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL (Studi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54).“**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : SORAYAH ARINA SANI  
NIM : 06380077  
Telah dimunaqasyahkan pada : 14 Juli 2010  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


**TIM MUNAQASYAH  
Ketua Sidang**

**Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M. Si**  
196804 16 199503 1 004

**Penguji I**


  
**AHMAD BAHIEJ SH., M.Hum**  
19750615 200003 1 001

**Penguji II**

  
**YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**  
19700302 199803 1 003



Yogyakarta,  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
**DEKAN**

  
**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## *MOTTO*

*\*  
Orang yang berhasil dalam karir dan kehidupan keluarganya memiliki kebiasaan bekerja keras,  
bahkan lebih keras daripada rekan-rekannya yang hidupnya masih lemah.*

*Berkah bagi kita yang hatinya penuh kesungguhan,  
adalah ijin untuk bekerja keras bagi kebaikan sesama,  
agar kita disebut oleh Tuhan sebagai sebaik-baiknya manusia.*

*(Mario Teguh)*

*\*  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA*

## PERSEMBAHAN

*Semua yang kuraih hanya karena Ridha-Nya & Do'a Restu  
Dari orang-orang yang mencintai dan menyanyangiku,  
Maka dengan kerendahan hati,  
Kupersembahkan ... Karya Sederhana Ini,  
Kepada:*

Rabbi, kekasih hatiku,  
yang paling mengerti aku,  
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.

Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,  
**Untung Mulyono dan Suharti**  
Sinar cinta kalianlah, aku bisa belajar menjadi manusia yang tegar  
dalam menjalani setiap lembaran cerita kehidupan ini.

Mbaku Satu-satunya tercinta,  
**Harna Rara Panti**  
Semangat dan Motifasimu,  
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini.

Ade-adeku tersayang,  
**Gayuh Mulyono dan Tambah Rizqi**  
Senyum, kehangatan dan persahabatan kalian adalah Semangat bagiku

Serta, Matsku satu-satunya,  
**Achmad Rois Wizda**  
Terimakasih Atas kesabaran dan perhatiannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	be
3	ت	Ta'	T	te
4	ث	S\`a'	Š	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	de
9	ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	er
11	ز	Zai	Z	zet
12	س	Sin	S	es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	ge
20	ف	Fa	F	ef
21	ق	Qaf	Q	qi
22	ك	Kaf	K	ka
23	ل	Lam	L	'el

24	م	Mim	M	'em
25	ن	Nun	N	'en
26	و	Waw	W	we
27	هـ	Ha'	H	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karâmah al auliyâ'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakâh al-fîṭr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

----- فعل	Fathâh	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
----- ذكر	Kasrah	Ditulis	i <i>zûkira</i>
----- يذهب	Dammah	Ditulis	u <i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	î <i>karîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samâ</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Rasa syukur dan puji yang teramat besar penyusun haturkan kepada Sang Khaliq ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa halangan berarti. Sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada kepada Baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena melalui spirit beliau kami dapat menyelesaikan satu tahapan perjuangan panjang ini.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK ARBITERASE SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54).”**

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun menyadari tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya sentuhan magis tangan pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat, sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.

4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M. Si selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah rela memberikan banyak bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sri wahyuni, S.Ag, M.Ag, M. Hum selaku Pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada yang tercinta, *Guru Besar dalam Hidupku*: Ayahanda Untung Mulyono serta Ibunda Suharti, terima kasih atas seluruh cinta & kasih sayang, serta ketulusan doa & kerja keras kalian, hingga dapat kuraih apa yang kucitakan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H  
30 Juli 2010 M

Penyusun,

**Sorayah Arina Sani**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Analisis Data .....	16

4. Pendekatan .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
E. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
<b>DAN ARBITRASE .....</b>	<b>20</b>
A. Hubungan Industrial .....	20
B. Sejarah Arbitrase .....	30
C. Pengertian.....	37
D. Jenis Arbitrase .....	40
E. Syarat-syarat Arbitrase .....	41
F. Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	44
1. Unsur-unsur Arbitrase.....	44
2. Mekanisme Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	46
3. Penerapan Arbitrase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	54
<b>BAB III</b>	<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HUKUM ISLAM</b>
A. Dasar Hukum.....	57
B. Bentuk-bentuk Penyelesaian dalam Hukum Islam .....	59
1. Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan .....	59

2. Penyelesaian di luar Lembaga Peradilan .....	62
3. Asas-asas Penyelesaian Dalam Islam .....	69
<b>BAB IV ANALISIS BENTUK ARBITRASE</b>	
<b>SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN</b>	
<b>INDUSTRIAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>74</b>
A. Problematika Arbitrase	
sebagai Penyelesaian Hubungan Industrial .....	74
B. Analisis Arbitrase	
sebagai Penyelesaian Hubungan Industrial .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia hukum, khususnya hukum perdata, dikenal bahwa pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Di dalam praktek proses melalui pengadilan itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosedurnya yang formalistis kaku; dari sejak memasukan perkara di pengadilan sampai kepada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, rasanya sudah untung kalau hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk perkara agar langsung diperiksa dari sejak pendaftaran. Karena hal-hal tersebut itulah maka dibutuhkan cara penyelesaian perselisihan yang lain diluar pengadilan, melalui suatu kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihannya kepada seorang juru pemisah (*arbiter, scheidsman, wasit*) yang mempunyai keahlian dan tingkat friendship yang memadai.

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra-Islam.<sup>1</sup> Pada saat itu belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir. Setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Juru damai atau wasit yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi, yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikodrati.<sup>2</sup>

Pada awalnya, upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu telah diatur dalam al Qur'an, Sunah dan ijma' ulama. Allah berfirman :

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق  
الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika terjadi pertengkaran di antara pasangan suami istri dan akan mengadakan perdamaian, maka yang jadi penengah (wasit) adalah keluarga dari keduanya.

---

<sup>1</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 49.

<sup>2</sup> Adikodrati artinya supranatural, di luar kodrat alamiah. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 5.

<sup>3</sup> An-Nisa' (4) : 35.

Perkembangan zaman terus mengalami kemajuan, memasuki era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Hal ini mendorong manusia memasuki *free market dan free competition*, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat. Dari ratusan lebih transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa yang menuntut penyelesaian secara cepat.

Selain proses penyelesaian sengketa yang cepat, dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang menguntungkan dan memberi aman bagi semua pihak. Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis seperti ini sering disebut dengan arbitrase. Di Indonesia arbitrase pada umumnya diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Sedangkan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam UU No 2 Tahun 2004, khususnya Pasal 29-54. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Undang-undang yang bersifat khusus ini memberikan pengertian Arbitrase yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan perselisihan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2004), hlm. 75.

Arbitrase dianggap dapat menyelesaikan perselisihan karena merupakan penyelesaian antar dua orang yang berpihak melalui pihak ketiga dengan kesepakatan mereka berdua sehingga keputusan dapat dirasakan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun disatu sisi arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan perburuhan yang terdapat UU No. 2 Tahun 2004 tidak tepat atau tidak sesuai dengan makna dan hakekat arbitrase<sup>5</sup> itu sendiri. Meskipun sudah diatur tentang kesepakatan para pihak dalam penunjukan arbiter, akan tetapi para pihak hanya bisa memilih arbiter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30 (1) :

Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal ini menandakan bahwa penunjukan Arbiter sudah ditetapkan dalam daftar arbiter yang sudah ditentukan oleh menteri yang bersangkutan. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, akal sehat akan mengatakan bahwa pemerintah akan berpihak pada pengusaha. Apalagi sejarah sudah membuktikan selama ini pemerintah lebih suka berpihak pada pengusaha *ketimbang* buruh.<sup>6</sup> Pola penyelesaian perselisihan melalui arbitrase ternyata sama dengan penyelesaian perselisihan perburuhan lainnya yakni

---

<sup>5</sup> Hakekat dari arbitrase ialah adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan itu disenangi. Lihat Koharudin, *Ensiklopedi manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 36.

<sup>6</sup> Ana Nadhia Abrar, Jurnal Ilmu politik dan Sosial, *Keberpihakan Komunikasi Dalam Kebijakan Perlindungan Buruh*, Volume 5, No 3 (Yogyakarta:tt.2001), hlm. 320-321

berparadigma kepada Negara yang selama ini tidak berpihak kepada buruh dan sengaja menempatkan buruh pada posisi yang tak berdaya.

Kemudian dalam hal penyelesaian perselisihan, dari 4 (empat) jenis perselisihan yang ada dihubungan industrial, hanya 2 (dua) perselisihan yang bisa diselesaikan melalui arbitrase yaitu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Padahal dalam hukum Islam semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase kecuali tentang hak-hak Allah.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hukum sebagai penyelesaian sengketa ini ajaran Islam memberikan tuntunan agar setiap orang dapat mengikuti hukum-hukum tertentu dalam perbuatannya, baik itu bersandarkan kepada wahyu maupun itu yang ditetapkan oleh masyarakat. Islam telah mengajarkan bahwa dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah hendaknya mampu menegakan nilai-nilai keadilan karena nilai tersebut merupakan salah satu dari nilai Islam yang luhur seperti yang disyariatkan dalam firman Allah :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط<sup>8</sup>

Keadilan dapat diwujudkan dalam menyampaikan setiap hak kepada orang yang berhak menerimanya dan melaksanakan hukum-hukum yang telah

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash.Shidqiey, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 59-60.

<sup>8</sup> Al-Hadid (57) : 25.

disyariatkan Allah SWT dengan menjauhi hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara manusia permasalahan saat ini apa manusia dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut. Hal ini penting agar nantinya nilai keadilan tersebut bukanlah suatu idealisme tanpa dapat dioperasionalkan dalam penyampaianya.

Arbitrase dalam perburuhan yang terdapat dalam undang-undang No. 2 Tahun 2004, sebagai bentuk penyelesaian perselisihan dipandang perlu untuk diterapkan dalam permasalahan perburuhan di Indonesia khususnya masyarakat buruh muslim Indonesia, dan mengingat jumlah perselisihan perburuhan di Indonesia cukup banyak dan ini membutuhkan penanganan yang serius serta penyelesaian yang cepat dan sederhana.

Melihat tidak kalah pentingnya penggunaan arbitrase ini sebagai bentuk penyelesaian perselisihan yang tertuang dalam Undang-undang penyelesaian perselisihan tersebut maka sudah selayaknya perlu kajian yang mendalam tentang hal ini. Penelitian ini mencoba menelaah dan mengkaji arbitrase sebagai salah satu penyelesaian perselisihan perburuhan yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian menitikberatkan pada konsep arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk sebuah kerangka dan landasan teoritis dalam pelaksanaan hukum

sehingga nantinya dapat dimanfaatkan khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah diatas adalah :

1. Bagaimana bentuk arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 29-54?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54 ?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a). Mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - b). Menelaah dan menyelesaikan bentuk arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut pandangan hukum Islam.

## 2. Kegunaan penelitian

- a). Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin ilmu syariah khususnya muamalah yang merupakan aspek terluas dalam Hukum Islam.
- b). Sebagai acuan pemikiran umat Islam khususnya yang bergerak dibidang perburuhan (hubungan industrial) dalam penyelesaian perselisihan.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk meninjau beberapa hal yang pernah dilakukan oleh beberapa penulis berkenaan dengan objek yang sedang menjadi bahasan skripsi ini, yakni tentang perburuhan/ ketenagakerjaan. Penelitian atau pembahasan tentang perburuhan/ ketenagakerjaan sudah tidak jarang lagi, misalnya skripsi Zulfiaderi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*.<sup>9</sup> Penyusun menjelaskan hak-hak yang diperoleh pekerja. ada juga skripsi yang dibahas Nasrihuddin dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-asas UU No.30 Tahun 1999*

---

<sup>9</sup> Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*, skripsi tidak dicetak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

*Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,<sup>10</sup> dalam skripsi ini membahas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian yang terdapat dalam UU No.30 Tahun 1999 yang kemudian diaplikasikan dalam permasalahan keluarga, Pengaplikasian arbitrase dalam skripsinya Nasrihuddin ini menekankan pada penyelesaian urusan keluarga (perkawinan, wakaf).

Pertimbangan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini penyusun menemukan beberapa buku yang sekiranya dapat membantu pemahaman penyusun salah satunya yaitu bukunya Joni Emerzon "*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*" buku ini membahas sistem arbitrase secara umum. Kemudian bukunya Gunawan Widjaya yang berjudul "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*" dalam buku ini banyak membahas tentang penyelesaian sengketa di luar sidang dengan berdasar pada beberapa perundang-undangan dalam berbagai bidang termasuk bidang perburuhan. Dan juga buku "*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*" oleh Lalu Husni. dalam buku ini membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara umum.

Dalam Islam pembahasan mengenai penyelesaian perselisihan melalui arbitrase jarang yang mengkaji, hanya sedikit saja yang membahasnya itu

---

<sup>10</sup> Nasrihuddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-asas UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Skripsi tidak dicetak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

pun tidak tereksplorasi secara mendalam seperti yang terdapat dalam bukunya Suhrawardi mengulas masalah arbitrase dalam pandangan hukum islam namun pembahasan ini mencoba memecahkan persoalan perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pengusaha, Juga dalam bukunya Antonio yang berjudul *Praktek Ekonomi Islam*, bukunya menjelaskan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase yang dirasa perlu dengan kondisi yang diyakini sama perselisihan antara pengusaha dengan pengusaha di dunia bisnis menurut hukum islam. Sedangkan buku yang lain yang membahas mengenai hubungan industri antara buruh dengan pengusaha yakni bukunya M. Abdul Mannan yang berjudul “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*”, buku ini menguraikan gagalnya penyelesaian perselisihan perburuhan yang ditawarkan kapitalis yang menguraikan hubungan industri menurut Islam.

Penelitian-penelitian yang dibahas di atas baik skripsi maupun buku-buku menurut penelusuran penyusun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial apalagi dalam hukum Islam oleh sebab itu penelitian yang dilakukan oleh penyusun dirasa penting untuk dilakukan guna menambah khasanah wacana arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan khususnya dalam hukum Islam.

## E. Kerangka Teoritik

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukum Islam adalah konsep *maqāsid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer "*di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.*" Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>11</sup> Adapun inti dari konsep *maqāsid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāsid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, Karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maṣlahat*.

Menurut asy-Syatibi hukum ditetapkan bukan karena semata-mata karena *taklīf* (beban) bagi mukallaf, tetapi memiliki maksud-maksud syara' (*maqāsid al-syari'ah*) yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat segera maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik manfaat maupun menolak *muḍarat*.<sup>12</sup> Adapun kemaslahatan tersebut akan

---

<sup>11</sup> Zaenal, Ahmad, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, akses tgl 2 Maret 2010

<sup>12</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat.*, II: 365; Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kuwait: Dar al-fikr-ilm,t.t.), hlm. 9

terwujud manakala lima pokok (prinsip) itu akan terlindungi, namun sebaliknya kemaslahatan tersebut akan terancam atau mendatangkan sebuah madharat manakala kelima tersebut tidak bisa terpelihara. Kelima prinsip tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sedangkan skala prioritas berdasarkan kepada urutan baku yang telah disebutkan diatas yaitu kepentingan memelihara agama lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara jiwa, kepentingan jiwa lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara akal, kepentingan memelihara akal lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara keturunan, dan kepentingan memelihara keturunan lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara harta benda.<sup>13</sup>

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat, keadilan.<sup>14</sup>

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 133.

<sup>14</sup> Zaenal, Ahmad, "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam", akses 2 Maret 2010.

bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>15</sup>

Adil sendiri dalam tafsir Q.S Ar-Rahman diartikan sebagai sikap moderat, obyektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering

---

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dlebihhkan atau dikurangi. Sebagaimana firman Allah:

واقيمواالوزن بالقسط ولا تخسروالميزان<sup>16</sup>

Cita-cita tertinggi dalam hukum adalah menegakan keadilan, tetapi yang menerapkan keadilan bukan teks-teks hukum, melainkan manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya<sup>17</sup> dalam hal ini adalah seorang Arbiter. Mereka semua membaca, menghafalkan pasal-pasal tentang hukum, menerapkan untuk tindak pidana/perdata tertentu, menafsirkannya dengan logika hukum dalam acara hukum di depan majelis hakim suatu persidangan di pengadilan. Hukum dapat diputar balik, fakta dapat diada-ada, dan keadilan sebagai tujuan hukum akhirnya selalu bersifat subjektif dan rasanya berbeda-beda bergantung pada lidah siapa yang mengecapnya. Akan tetapi bertindak mengupayakan hukum dan menerapkan hukum secara yuridis-praktis adalah usaha yang terbaik untuk memperoleh rasa keadilan<sup>18</sup>.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha memahami dan menganalisis arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial

---

<sup>16</sup> Q.S ar-Rahman [55] : 9.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 244.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

dengan menggunakan teori *maqāsid al-syari'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat, keadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam kaitan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah upaya kerja; yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan penelitian yang penyusunan lakukan maka cara kerja yang penyusun pakai :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan mengkaji dan menelaah sumber data yaitu Arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan idustrial dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>19</sup> Fuad Hasan dan Koentjoroningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjoroningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet-14, Edisi-3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *normatif analitik* dengan menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok bahasan kemudian menganalisis permasalahan sehingga menemukan jawaban atas persoalan.

## 3. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dianalisis melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

## 4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan atau dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan dalam Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No PER. 02/MEN/I/2005. Dengan

menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang hukum perburuhan yang kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan data bidang hukum Islam (tentang penyelesaian perselisihan).

### b. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari :

#### 1) Bahan Primer

Yaitu data dari hukum Islam yang bersumber dari nas-nas al-Qur'an, hadis, ijma' para fuqaha, kaidah usul fiqih. Sedangkan dari hukum positif adalah undang-undang.

#### 2) Bahan Skunder

Yaitu buku-buku, literatur lain yang membahas tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, arbitrase dan

buku yang membahas tentang penyelesaian perselisihan menurut hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mewujudkan pembahasan yang sistematis, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Pada bab ini penyusun mendeskripsikan latar belakang yang menyebabkan penelitian ini menjadi penting, serta memaparkan pokok masalah dan tujuan kegunaan dalam penelitian ini. Penyusun juga memaparkan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dijadikan sebagai sandaran teori dan pisau analisa dalam menjawab pokok masalah.

Bab kedua, yaitu membahas tentang gambaran umum hubungan industrial dan arbitrase. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya gambaran umum mengenai hubungan industrial dan arbitrase dapat mengkorelasikan dengan hukum Islam. Dengan dimulai sejarah arbitrase, pengertian arbitrase, jenis-jenis arbitrase, kemudian arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan yang terakhir

penerapan arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bab ketiga, menjelaskan konsep penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam. yang meliputi pengertian dan dasar hukum mengenai penyelesaian perselisihan, bentuk-bentuk penyelesaian dalam Islam, penyelesaian melalui lembaga peradilan, penyelesaian di luar pengadilan dan terakhir yaitu asas-asas penyelesaian perselisihan dalam Islam.

Bab keempat, analisis arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam tinjauan hukum Islam. Meliputi problematika penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan analisis arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial tinjauan hukum Islam.

Bab terakhir atau bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran yang merupakan harapan penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, didefinisikan sebagai penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dan para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
2. Konsep arbitrase sebagai penyelesaiain perselisihan, selaras dengan sistem *tahkim* karena dalam hal pemilihan arbiter para pihak diberi ruang untuk menunjuk sesuai dengan yang mereka inginkan. Selain itu arbitrase juga sudah selaras dengan sistem *as-Şulhu* (Perdamaian) dan *as-Syura* (Musyawarah).

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah adalah fasilitator dan regulator, oleh karena itu didalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya dalam ranah arbitrase hendaknya intervensi Negara tidak terlalu mendominasi, tidak memihak kepihak manapun.
2. Arbiter sebagai penengah, seharusnya tidak diam menunggu. Tapi juga harus proaktif dengan terus berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan yang berwenang di kabupaten/kota. Sehingga kemungkinan bisa dikenal oleh para pelaku hubungan industrial.
3. Seharusnya biaya persidangan di tanggung oleh Negara seperti yang lainnya. sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang notabene lebih cepat penyelesaiannya banyak digunakan oleh para pihak yang bersengketa.
4. Tidak ada pembatasan perselisihan, atau ruang lingkup arbitrase diperluas.
5. Diperbolehkannya arbitrase Non permanen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz, Edisi Revisi Depag Terbaru*, Solo : PT Qomari Prima Publisher. 2002.

Shihab. M Quraish, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudu'i Atas berbagai persoalan umat*, Cet Ke-3, Bandung : Mizan, 1996.

### B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Azhar Basyir. Ahmad, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1997.

A. Rahman. Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Djamil. Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 133.

Fathurrahman. Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: logos wacana ilmu, 1999.

al-Hanafi Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Madkur. M Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahas, Imron AM, Cet -4, Surabaya; Bina Ilmu, 1993.

Nasrihuddin, *Pandangan Hukum Islam terhadap asas-asas UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa*, skripsi tidak di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rosyadi. A. Rahmat, dan Ngatino, *Arbitrase dalam perspektif islam dan Hukum positif*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, III jilid, Alih bahasa M. A Abdurahman, Semarang : Toha Putra, 1990.

Sabiq. As Sayyid, *Fiqh As Sunnah Jilid 13*, Beirut : Dar al Kitab A Arabi, 1971.  
Alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung : Al Ma'arif, 1993.

Saebani, Ahmad Beni, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka setia 2008.

Usman. Muslich, *Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum islam*, Jakarta : Raja Grafindo.

Wahhab Kallaf. Abdul, *ilmu usul fiqh*, kuwait: Dar al-fikr-ilmu.

Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*, skripsi tidak di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Ahmad. Imam, *Mushab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al Maktabal al-Islamy.

### C. Kelompok Buku Lain

Asyhadie, Zaeni, , *Peradilan Hubungan Industrial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

ash Shiddiqy, Hasby *Sejarah Peradilan Islam*, Cet Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Azzam Pasha Abdurahman, *Konsepsi Perdamaian Islam*, alih bahasa, Pu'san, Jakarta: Karya Unipers, 1985.

Budiono. Abdurrahman, *Hukum Perburuan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997.

BANI

BAMUI

Hasan, Fuad dan koentjoroningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, Dalam Koentjoroningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet-14, Edisi-3, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

- Husni. Lalu, *Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial melalui pengadilan dan diluar pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Koharudin, *Ensiklopedi manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lubis. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Nadhia Ana. Abrar, *Jurnal Ilmu politik dan Sosial: Keberpihakan Komunikasi Dalam Kebijakan Perlindungan Buruh*, Yogyakarta: 2001
- Pius A M. Dahlan dan Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola. 1994.
- Rawls. John , *Teori Keadilan*, Yogyakarta ; Pustaka Keadilan 2006.
- Salim GP. Arskal, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sudiarti. Asyadie Zaeni, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Bisnis*, Jakarta : Jakarta Pers
- Sumartono. Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan penyelesaian Sengketa.
- Widjaja. Gunawan, Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*
- Yatim, Badri *Sejarah Peradilan Islam*, ed. ke-1, cet ke-9, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yunus. Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- <http://id.dennylawfirm.com>
- <http://ainuamri.wordpress.com/pajak-dalam-negara-islam>